



(MUDIMA)

JURNAL MULTIDISIPLIN MADANI (MUDIMA)



Volume 2, No 8, August
(2022)

DOI:

<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i8.1022>

Page: 3406-
3416

Kebijakan Pengupahan Mencekik Kesejahteraan Buruh

Soemali

Universitas Narotama Surabaya

Corresponding Author: Soemali soemali@narotama.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Kebijakan pemerintah, upah minimum, kesejahteraan pekerja/buruh

Received : 3 August

Revised : 9 August

Accepted : 26 August

©2022The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Internasional.



ABSTRAK

Kebijakan pemerintah tentang pengupahan menghapuskan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota merupakan bentuk penghilangan hak dan melemahkan kesejahteraan dan ketidakadilan pekerja/buruh serta tidak sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan kebijakan formula baru dalam penyesuaian penetapan besaran nilai upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota tahun 2022 terbukti hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan lama. Kebijakan pengupahan baru bukan meningkatkan kesejahteraan, tetapi justru merampas dan mencekik hak pekerja/buruh dan keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan guna memenuhi kehidupan yang layak.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan impian setiap orang. Kesejahteraan merupakan hak setiap orang. Kesejahteraan mempengaruhi hidup setiap orang. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak atas mempertahankan hidup dan kehidupan yang sejahtera merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan. Tanggung jawab pemerintah ini merupakan amanat konstitusi, yaitu, amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan dibentuk untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pemerintahan dibentuk untuk memberikan pekerjaan dan pengidupan yang layak dan adil. Pemerintah dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap imbalan yang layak dan adil bagi setiap orang yang bekerja.

Kesejahteraan terwujud dengan adanya kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Kehidupan yang layak dapat terwujud dengan tersedianya lapangan kerja. Lapangan kerja formal

maupun informal harus tersedia, karena setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Pekerjaan dibutuhkan oleh setiap warga negara untuk mendapat imbalan, baik berupa upah maupun dalam bentuk imbalan lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Besaran nilai upah yang harus diberikan kepada pekerja/buruh lajang yang baru masuk kerja standarnya diatur berdasarkan kebijakan pemerintah. Arah kebijakan sistem pengupahan, menekankan pada aspek perlindungan upah bagi pekerja/buruh untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Kebijakan pengupahan diharapkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan sesuai strategis nasional.

Pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan upah. Campur tangan pemerintah terhadap upah merupakan politik ekonomi di bidang pengupahan. Politik ekonomi merupakan campur tangan tangan pemerintah dalam proses ekonomi. Politik ekonomi berpengaruh atas proses ekonomi. Dengan turut campur tangan dalam proses ekonomi,

pemerintah berusaha untuk mencapai hasil tertentu, yang tak akan dicapai oleh bekerjanya mekanisme ekonomi secara otomatis. Politik ekonomi tidak menerima hasil proses ekonomi begitu saja, melainkan berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan tertentu. Kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah menetapkan upah minimum dan kewenangannya diberikan kepada gubernur. Gubernur menetapkan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Upah minimum yang ditetapkan merupakan jaring pengaman dan strategi nasional.

Penetapan upah minimum seharusnya kewenangan pengusaha, sebab upah diberikan karena adanya hubungan kerja. Oleh karena itu, besar kecilnya upah seharusnya ditentukan berdasarkan hubungan kerja. Hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dalam perjanjian kerja memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah. Besar kecilnya upah minimum yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dituangkan dalam perjanjian kerja, namun harus sesuai dengan kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh melanggar perundang-undangan. Kebijakan pengupahan bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja

Sejak Presiden Joko Widodo, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengupahan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan ditetapkan tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengganti dan menghapus perundang-undangan yang lama, dan dikeluarkan pada saat semua aktivitas kehidupan menggunakan

teknologi dan informasi (media sosial) yang dikenal dengan zaman milenial.

HASIL PEMBAHASAN

a. Kesejahteraan Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Beserta Peraturan Pelaksananya

Perbandingan politik pengupahan diperlukan untuk membandingkan politik hukum, berupa kebijakan pemerintah tentang pengupahan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kedua kebijakan pemerintah tentang pengupahan ini baru diterapkan pada tahun 2022, sebab untuk penerapan pengupahan tahun 2021 masih berlaku kebijakan pengupahan lama sesuai Pasal 191A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan belum ada peraturan pelaksanaannya, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Penetapan upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap menggunakan formula perhidungan upah minimum berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab dalam ketentuan Pasal 191A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan bahwa : pada saat berlakunya undang-undang ini “untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. Dengan demikian, seharusnya upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berlandaskan pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota tahun 2021 dilakukan sesuai dengan formula perhitungan upah minimum dengan kenaikan, yaitu Pertumbuhan Domestik Bruto dan Nilai Inflasi year on year, dalam bulan September 2020 nilai inflansi sebesar 1,42 persen, dan pertumbuhan domestik bruto sebesar

1,85 persen, sesuai data badan pusat statistik, sehingga kenaikan upah minimu provinsi sebesar, 3,27 % (tiga koma dua tujuh persen).

Guna membuktikan terhadap apakah kebijakan pemerintah tentang pengupahan yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, lebih memajukan atau meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, diperlukan adanya metode perbandingan hukum, yaitu, perbandingan hukum positif yang berlaku mengatur tentang pengupahan. Perbandingan hukum positif tentang pengupahan yang berlaku sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Perbandingan hukum positif tentang pengupahan dibandingkan dengan menggunakan metode comparative atau metode perbandingan mengenai muatan materi yang ada yang mengatur pengupahan.

Metode comperativ atau perbandingan “digunakan untuk menyelidiki dua obyek yang diteliti, yaitu, persamaan dan perbedaan yang memperhatikan hakekat sebenarnya dari obyek-obyek yang dibandingkan”. Fungsi perbandingan ialah “menjelaskan persamaan dan perbedaan obyek-obyek yang diselidiki baik sebagai metode deskripsi, analisa maupun teori yang kemudian dievaluasi sehingga bersifat induktif deduktif”.

Perbandingan kebijakan pemerintah tentang pengupahan, untuk membuktikan apakah politik atau kebijakan pengupahan pemerintah yang dikeluarkan pada zaman milinel lebih baik atau lebih jelek dan mencekik hak pekerja/buruh. Dalam membuktikan ini menggunakan analisa perbandingan hukum ini dilalui dengan tahap mencari informasi tentang substansi muatan materi yang terdapat dalam ketentuan pasal-pasal suatu undang-undang yang mengatdan ketiga dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing substansi pasal-pasal dari suatu undang-undang yang dibandingkan. Dengan “mengadakan perbandingan dapat diketahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat di antaranya”. Perbandingan hukum

ini merupakan perbandingan hukum positif, dengan membandingkan ketentuan pasal-pasal penghapusan, perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan politik hukum pengupahan dan penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Politik atau kebijakan hukum banyak pengertian dan definisi dikumandangkan oleh para ahli hukum, namun berbeda-beda, seperti halnya definisi hukum masih banyak yang mencari tentang definisi hukum. Immanuel Kant melalui perkataannya ‘Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht’. Politik diartikan sebagai “beleid, artinya kebijakan”, atau kebijaksanaan. Menurut Solichin Abdul Wahab, istilah “policy (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang- undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar”.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, “kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman bertindak”. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini “mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana”. James E. Anderson, merumuskan “kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu kegiatan tertentu”.

A. Hoogerwerf memberikan pengertian kebijaksanaan merupakan” usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”. Kebijaksanaan yang dimaksud sebagai keputusan pemerintah (policy as decesionn of govotnment). Keputusan pemerintah sebagai pedoman untuk bertindak yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Carl Friedrich menyatakan : “kebijaksanaan adalah suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan pada seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

R.M. Girindro Pringgodigdo, memberikan pengertian “kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki”. Hukum merupakan norma, kaidah atau aturan yang tertulis, Artinya, law as what it is written in the books, hukum yang apa tertulis dalam buku, karena hukum di sini akan dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu. Hukum tersebut dikaitkan dengan politik, yang bergabung menjadi politik hukum.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”. Artinya bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum berupa peraturan, yaitu, peraturan perundang-undangan. Politik hukum berkaitan dengan kebijakan hukum positif, yaitu, hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian politik hukum adalah” kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum”.

Perbandingan kebijakan hukum pengupahan adalah membandingkan kebijakan hukum berupa hukum positif, yaitu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan. Kebijakan hukum pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Kebijakan hukum pengupahan yang dibandingkan adalah kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perbandingan politik hukum pengupahan ini perlu dilakukan guna memahami dan menganalisis adanya perubahan kebijakan hukum yang mengatur pengupahan materiil muatannya lebih baik atau sebaliknya, termasuk dalam penerapannya selama ini.

Pembuktian terhadap norma kebijakan pemerintah mengenai pengupahan dilakukan dengan cara membandingkan muatan materi atau norma yang mengatur mengenai pengupahan. Untuk membuktikan norma yang ada, dengan membandingkan norma atau muatan materi pengupahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, upah minimum dapat terdiri atas : a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan muatan materi pasal ini, terdapat 3 (tiga) macam upah minimum. Ketiga macam upah ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur setiap tahunnya. Upah minimum provinsi ditetapkan pada tanggal 1 November setiap tahunnya. Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan pada tanggal 21 November setiap tahunnya, dan dengan ditetapkan upah minimum kabupaten/kota, maka upah minimum provinsi tidak berlaku. Upah minimum sektoral kabupaten/kota ditetapkan sekita 20 Desember setiap tahunnya. Ini merupakan bukti bahwa politik atau kebijakan pemerintah tentang 3 (tiga) macam pengupahan ditetapkan gubernur dan dilaksanakan pengusaha/perusahaan dan diterima pekerja/buruh.

Jeremy Bentham menyatakan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number).

Bukti ketidakadilan yang terdapat dalam norma atau muatan materi dapat dibuktikan dalam Pasal 88C Bidang IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hanya mengenal upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Upah minimum provinsi wajib ditetapkan gubernur. Norma dan/atau muatan materi pasal tersebut menghapuskan upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota yang telah berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202p dikatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota dapat ditetapkan gubernur. Kata dapat bersifat fakultatif, yaitu, pilihan bisa wajib dan/atau tidak wajib. Ketidakadilan yang ada dalam kebijakan pemerintah tentang pengupahan tersebut ditentang oleh serikat pekerja/serikat buruh seluruh Indonesia dengan cara melakukan unjuk rasa, walaupun dilakukan dalam masa pandemic Covid-19. Serikat pekerja/serikat buruh meneriakan kebijakan pemerintah tentang pengupahan wajib menjunjung tinggi keadilan, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aksi unjuk rasa penolakan tersebut tidak berhasil.

Menurut John Stuart Mill, bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Sumber dari segala keadilan bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati, yang diungkapkan oleh Mill bahwa :

“keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.

Bila norma atau muatan materi pasal dari kedua undang-undang tersebut dibandingkan, maka ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih baik, dibanding dengan Pasal 88C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 88C Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur atau menghapus upah minimum sektoral provinsi atau upah minimum sektoral kabupaten/kota. Penghapusan upah minimum sektoral provinsi atau upah minimum sektoral kabupaten/kota, mengurangi hak pekerja/buruh menimbulkan penderitaan pekerja/buruh, menggerus hak pekerja/buruh. Pasal 88C mencekik hak pekerja/buruh, bahkan mencekik kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya yang selama ini telah dilaksanakan atau diberikan kepada pekerja/buruh berdasarkan ketetapan gubernur, dan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, bahkan telah diatur dalam perjanjian kerja bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengatur upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (Pasal 45, 47, dan Pasal 49). Aneka ragam upah ini masih sesuai dengan ketentuan kebijakan upah yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dibandingkan dengan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan hanya terdiri upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota (Pasal 25). Yang mengacu pada Pasal 88C Bidang IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika dibandingkan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menggerus dan/atau menghilangkan kesejahteraan pekerja/buruh dengan menghilangkan hak buruh berupa upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota yang telah berlaku sejak adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sesuai amanat alinea

ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2)). Kebijakan pemerintah tentang pengupahan tersebut mengurangi kesejahteraan pekerja/ buruh. Kesejahteraan pekerja/buruh bukan malah lebih baik dan/atau meningkat kesejahteraannya, tetapi justru berkurang kesejahteraannya dengan adanya kebijakan pengupahan baru, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pembaharuan kebijakan pengupahan sejak Presiden Joko Widodo telah mengalami perubahan, yaitu, penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, penetapan upah minimum berdasarkan inflansi ditambah produk domestik bruto dan penetapan upah minimum berdasarkan product power parity. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016. Upah minimum berdasarkan inflansi ditambah pertumbuhan domestik bruto diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Penyesuaian penetapan besaran nilai upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (variabel, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah) semuanya yang menentukan badan pusat statisti dan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum dan penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas

bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan berdasarkan syarat tertentu sesuai pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli; tingkat penyerapan tenaga kerja; dan median upah.

Data atau dokumen pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dengan demikian, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota ditentukan oleh badan pusat statistik. Penetapan perhitungan besaran nilai upah merupakan kewenangan badan pusat statistic. Badan pusat statistik mempunyai kewenangan dalam menentukan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota, sebab data/dokumen pengupahan harus dari badan pusat statistic, bukan dari tempat lainnya, misalnya dewan pengupahan atau badan perencanaan pembanguna nasional, bank Indonesia atau kementerian keuangan.

Berdasarkan perbandingan kebijakan hukum pengupahan tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan Bidang IV Ketenagakerjaa dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketentuan tersebut seharusnya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bertentangan dengan konstitusi. Hal iini didasarkan bahwea dalam kebijakan hukum milineal di bidang pengupahan norma dan isi muatan materinya menghilangkan upah minimum sektoral provinsi dan upah sektoral kabupaten kota tidak sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. bahwa pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum dan Padsal 27 ayat (2) hak atas kehidupan yang layak serta pasal 28 ayat (2) hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini menunggu hasil pengujian materiil atau putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun pengujian secara formil dilakukan sesuai

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/2020, bersifat ambigu (dualisme).

b. Penyesuaian Penghitungan Penetapan Besaran Upah Minimum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap warga negara, termasuk hak pekerja/buruh. Pekerja/buruh merupakan warga negara secara konstitusi wajib dilindungi oleh pemerintah, sebab tujuan dibentuknya pemerintah adalah melindungi segenap bangsa. Perlindungan yang diperlukan bagi pekerja/buruh adalah mendapatkan hak dalam pemenuhan hidup layak berupa imbalan atau upah yang adil dan layak. Perlindungan akan upah dan/atau imbalan yang adil dan layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya amanat alinea ke empat Pembukaan dan Pasal 27 ayat (1) dan 28D Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak pekerja/buruh wajib dilindungi sesuai konstitusi dan perundang-undangan, dan hal ini merupakan cita negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Keadilan sosial wajib dilaksanakan, dan bukan ketidakadilan sosial yang diterapkan, tidak sesuai nawa cita.

Perlindungan merupakan tujuan utama dibentuknya pemerintahan Indonesia. Perlindungan dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan adalah menjamin dan melindungi hak warga negara atas pekerjaan dan hak bekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan adil. Negara dan/atau pemerintah hadir untuk campur tangan dengan membuat kebijakan salah satunya berkaitan dengan pengupahan.

Mac Iver menyatakan bahwa fungsi negara dalam perlindungan, berkaitan dengan kesejahteraan adalah “jaminan untuk seluruh persehidupan akan ukuran-minimum penghidupan yang pantas, seperti yang mengenai skala-upah, pemberian kerja, bimbingan terhadap anak, pencegahan kemelaratan, Pemeliharaan dan pencegahan terhadap orang-orang yang sosial telah jatuh”. Dengan fungsi perlindungan, negara melindungi yang lemah terhadap yang kuat dengan menciptakan standar hidup yang minimal bagi warganegara. Negara dapat

memberikan jaminan hidup kepada segenap warga negara yang ekonomi lemah. Negara dengan fungsi perlindungan menjadi suatu “great ministry of social assurance”.

Fungsi perlindungan negara atau pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang adil dan layak mendapatkan imbalan dalam hubungan kerja. Dalam perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja/buruh, pemerintah menjalankan politik ekonomi dengan menetapkan kebijakan yang melindungi pekerja/buruh. Politik ekonomi pemerintah bidang pengupahan dengan cara menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana amanat alinea ke empat Pembukaan dan Pasal 27 dan 28D Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melakukan kebijakan pengupahan dengan merubah dan menghapus ketentuan pengupahan yang terdapat dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Politik atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi berkaitan dengan pengupahan, seharusnya lebih meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, tetapi dalam realitanya justru mencekik kesejahteraan pekerja/buruh dengan cara menghilangkan upah minimum sektoral provinsi atau upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Penetapan upah minimum sesuai dengan asas legalitas merupakan kewenangan gubernur. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka asas legalitas kewenangan gubernur dalam menetapkan upah minimum diatur dalam Pasal 89. Upah minimum yang ditetapkan gubernur terdiri atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota. Upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan

pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Yang menjadi pertanyaan apabila dalam hal tidak ada rekomendasi dari dewan pengupahan dan/atau bupati/walikota, gubernur apa dapat menetapkan upah minimum. Ternyata sampai sekarang hal tersebut belum pernah terjadi, namun yang terjadi adalah perbedaan pendapat dalam memberikan rekomendasi, yang pada akhirnya gubernur menetapkan sesuai dengan kewenangannya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, gubernur hanya menetapkan 2 (dua) macam upah minimum, yaitu, upah minimum provinsi yang bersifat wajib dan upah minimum kabupaten/kota yang bersifat fakultatif (karena gubernur dapat) atau pilihan sebagaimana ketentuan Pasal 88C. Upah minimum sektoral provinsi atau upah minimum sektoral kabupaten/kota dihapuskan dan/atau tidak ada lagi. Artinya bahwa pemerintah mencabut hak pekerja/buruh yang selama ini telah diberikan berupa upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral kabupaten/kota. Akibat dari penghapusan upah minimum sektoral ini, tentunya Pasal 88C ini bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan dan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan dalam mencapai kehidupan yang layak, tetapi yang terjadi mengurangi kesejahteraan dalam mencapai kehidupan yang layak dan tidak berkeadilan. Pekerja/buruh kehilangan penghasilan yang selama ini diterima dan mulai menggerus kehidupannya oleh kebijakan pemerintah. Besaran upah minimum sektoral kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sekitar 5% sampai 9 %, berlaku di ring 1 (satu), yaitu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto, dan mulai tahun 2022 tidak ada dihapuskan ketentuan norma yang mengaturnya,

Kebijakan penetapan besaran upah minimum, diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum : $UM_t = UM_t + \{UM_t \times \{INFLANSI_t + \% \text{ PDB}_t\}\}$ diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflansi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestic bruto tahun berjalan.

Kebijakan penetapan upah minimum dirubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Kewenangan gubernur hanya wajib menetapkan upah minimum provinsi. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, gubernur wajib menetapkan 2 (dua) upah minimum, yaitu, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Tetapi untuk upah minimum sektoral dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bersifat fakultatif, karena kata dapat, bersifat pilihan.

Dalam ketentuan Pasal 88C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, gubernur hanya wajib menetapkan upah minimum provinsi. Kewenangan gubernur hanya wajib menetapkan upah minimum provinsi saja. Kewenangan gubernur terhadap upah minimum kabupaten/kota bersifat fakultatif (dapat). Kewenangan dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota harus dengan syarat. Syarat menetapkan upah minimum kabupaten/kota adalah harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/ kota yang bersangkutan dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Gubernur dalam menetapkan upah syaratnya harus berdasarkan dokumen atau data badan pusat statistik. Ketentuan ini memberikan bahwa upah minimum provinsi dan kabupaten/ kota, kenaikan persentasenya ditentukan oleh badan pusat statistik, tentunya berdasarkan survey atau riset. Dengan demikian, sebenarnya bukan gubernur yang

menetapkan presentase kenaikan upah minimum, tetapi badan pusat statistik. Dokumen/data badan pusat statistik mengenai presentase bahkan termasuk angka kenaikan batas bawah dan batas atas sudah tersedia dan ada. Dokumen/data tersebut diberikan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dokumen/data tersebut, kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja didistribusikan kepada Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi seluruh Indonesia, lalu oleh gubernur dan dinas tenaga kerja provinsi didistribusikan kepada bupati/walikota dan dinas tenaga kerja wilayah provinsi.

Dokumen/data badan pusat statistik yang diedarkan dengan menggunakan kebijakan berupa surat edaran Menteri Tenaga Kerja dibahas dewan pengupahan provinsi dan/atau dewan pengupahan kabupaten/kota. Dewan pengupahan kabupaten/kota membahas dokumen/data badan pusat statistik yang diedarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, hasilnya disampaikan kepada bupati/walikota. Selanjutnya, bupati/walikota mengirimkan hasilnya kepada gubernur. Gubernur kemudian mendistribusikan kepada dinas tenaga kerja provinsi. Dinas tenaga kerja provinsi mengundang dewan pengupahan membahas dokumen/data badan pusat statistik yang diedarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Dewan pengupahan dalam pembahasan selalu ada yang beda pendapat dan/atau tanpa beda pendapat.

Dalam hal terjadi beda pendapat atau tidak ada, dewan pengupahan membuat berita acara, dan hasilnya disampaikan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota. Hasil beda pendapat atau tidak ada dari dewan pengupahan, sebagai bahan dalam memutuskan untuk menetapkan kenaikan besaran nilai upah minimum provinsi. Hasil pembahasan dewan pengupahan kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/walikota, selanjutnya bupati/walikota meneruskan kepada gubernur melalui dinas tenaga kerja. Gubernur kemudian mendistribusikan kepada dinas tenaga kerja provinsi. Pembahasan rekomendasi dari bupati/walikota dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi, dan hasilnya berupa berita acara pembahasan disampaikan kepada gubernur, lalu diputuskan ditetapkan dengan melalui keputusan gubernur.

Praktik yang terjadi dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan besaran nilai upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang hasilnya berupa upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota tahun 2022. Upah minimum ditentukan dan/atau dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (variabel, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah) semuanya yang menentukan badan pusat statistik. Dokumen atau data badan pusat statistik menentukan naik/tidaknya presentasi besar/kecilnya kenaikan upah minimum. Dokumen atau data presentasi kenaikan upah minimum sudah ada dan sudah dihitung oleh badan pusat statistik, namun tidak pernah memberikan informasi mengenai hal ini secara lengkap dan akurat mengenai metode dan responden yang dilakukan penelitian, termasuk stratifikasi sosial dan jumlah serta lainnya.

Badan pusat statistik memegang kewenangan kebijakan dalam penyesuaian penetapan besaran kenaikan upah minimum. Badan pusat statistik melakukan penghitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota seluruh Indonesia secara riil, dan hal ini bukan dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan/atau dewan pengupahan kabupaten/kota. Hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dari badan pusat statistik, secara kolektif oleh Kementerian Tenaga Kerja disampaikan kepada kantor dinas tenaga kerja provinsi seluruh Indonesia, lalu disosialisasikan kepada dewan pengupahan, diperdebatkan dan direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. Perdebatan banyak dilakukan oleh anggota dewan pengupahan dari unsure serikat pekerja/serikat buruh, karena nilai penyesuaian nilai upah minimum yang disodorkan hasilnya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam mensejahterakan pekerja/buruh dan keluarganya.

Hal ini dibuktikan dan terjadi dalam penyesuaian penetapan besaran kenaikan presentasi pada penetapan besaran nilai kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2022 wilayah Provinsi di seluruh Indonesia.

Cara menghitung upah minimum dilakukan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu, dalam menentukan batas atas upah minimum menggunakan formula : Batas atas $UM(t) = Rata \sim rata \text{ konsumsi per kapita}(t) \times Rata - rata \text{ banyaknya ART}(t) / Rata \sim rata \text{ banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}(t)$. Untuk menentukan batas bawah upah minimum menggunakan formula : Batas bawah $UM(t) = Batas atas UM(t) \times 50\%$. Untuk menentukan nilai upah minimum tertentu menggunakan : formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut: $UM(t + 1) = UM(t) + \{ \text{Max} (PE(t), \text{Inflasi}(t)) \times [\text{Batas atas}(t) - UM(t) / \text{Batas atas}(t) - \text{Batas bawah}(t) \times UM(t)] \}$. Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga menggunakan data di wilayah yang bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi. Data atau dokumen bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu, badan pusat statistik, akhirnya upah minimum baik, upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota yang menentukan adalah badan pusat statistik, karena hanya badan ini yang mempunyai data/dokumen yang digunakan untuk menghitung atau menyesuaikan upah minimum sesuai perundang-undangan.

Bukti penyesuaian penghitungan upah minimum menggunakan formula yang terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sangat menyedihkan, karena hasilnya kenaikan presentasi hanya 1,09 % (satu koma nol sembilan persen) ini kenaikan yang paling tinggi dan bahkan ada kabupaten/kota yang presentasi kenaikannya ada yang minus pada upah

minimum kabupaten/kota tahun 2022 di kabupaten/kota Jawa Timur, Ini bukti nyata bahwa politik atau kebijakan pengupahan tidak mempunyai rasa keadilan, tidak sesuai dengan keadilan sosial bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan mensengsarakan serta mencekik kesejahteraan pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh sebab itu, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh sampai sekarang tetap menolak terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan baik melalui upaya hukum maupun melalui unjuk rasa, sebab bukti hasilnya mencekik kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup layak.

KESIMPULAN

a. Kebijakan pemerintah tentang pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang IV Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, muatan materinya lebih jelek, karena menghapus upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota. Penghapusan upah minimum tersebut, melemahkan atau mengurangi bahkan mencekik kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak serta bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, kewenangan gubernur dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota bersifat fakultatif.

b. Politik atau kebijakan pemerintah dalam penyesuaian penetapan besaran nilai upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota berdasarkan formula penghitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terbukti hasilnya lebih jelek dan/atau lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan formula yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hasil ini terbukti dalam penyesuaian penetapan besaran nilai upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota tahun 2022, hasilnya kenaikan 1,09 (satu koma nol sembilan) dan bahkan minus. Hasil ini menurunkan, melemahkan bahkan mencekik kesejahteraan pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup layak.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Bueroh, Hukum Tata Negara Perbandingan, Bina Aksara, Jakarta, 1987

A. Hoogerwerf, Overheidbeleid, terjemahan R.L.L. Tobing, Erlangga, Jakarta, 1983

Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

A.S.S. Tambunan, Hukum Tata Negara Perbandingan, Puporis Publisher, Jakarta, 2001

Charles F- Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara Wacana, Yogya, 1992,

F, Hartog, Leerboek Economische Politiek, disadur Winardi, Politik Ekonomi, Tarsito, Bandung, 1990

F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1992

Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002

Mac Iver, Negara Modern, terjemahan Moertono, Aksara Baru, Jakarta, 1988

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986

N.E. Algra, Kamus Istilah Hukum, Fockema Andreae, Indonesia-Belanda, Bina Cipta, Jakarta, 1983